



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**  
PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi

**Implikasi Hukum Pidana Dalam  
Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022  
Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Supervisor 1  
Iryana Anwar, S.H., M.H.

Mahasiswa/i  
Achmad Bachtiyar

Supervisor 2  
M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Pd., M.H,

NPM. 14302216141

Tahun Akademik  
2022/2023

# SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM

Judul : Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan  
Data Pribadi  
Penulis : Achmad Bachtiyar  
Program Studi : Hukum  
Supervisor : Iryana Anwar, S.H., M.H.  
M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed.  
  
Telepon : (0981) 2911909  
Situs Web : [www.stihbiak.ac.id](http://www.stihbiak.ac.id)  
Alamat : Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Kec. Samofa,  
Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111  
Email : [achmadbachtiyar@gmail.com](mailto:achmadbachtiyar@gmail.com)

© 2023 Achmad Bachtiyar









Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

**Achmad Bachtiyar.** *Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi  
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022  
Tentang Perlindungan Data Pribadi*

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi  
Nama Mahasiswa : Achmad Bachtiyar  
NPM : 14302216141  
Tanggal Ujian : 22 Juli 2023

Paraf:  
Supervisor 1 :  Tgl : 22 Juli 2023  
Iryana Anwar, S.H., M.H.  
Supervisor 2 :  Tgl : 22 Juli 2023  
M. Fahuuddin Aziz MT,  
S.Pd., M.Ed., M.H.  
Mahasiswa/i :  Tgl : 22 Juli 2023  
Achmad Bahtiyar

Penguji	Paraf
1. Penguji 1 Rosa Mual, S.H., M.M., M.H.	
2. Penguji 2 M. Fahuuddin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.	
3. Penguji 3 Djamaludin, S.H., M.H.	

Hasil Ujian

1. Penguji 1	[lulus/tidak lulus]
2. Penguji 2	[lulus/tidak lulus]
3. Penguji 3	[lulus/tidak lulus]

Demikian formulir pengesahan ujian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Biak, 22 Juli 2023

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Bahtiyar  
NPM : 14302216141  
Bidang Minat : Pidana  
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang ditulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali telah dikutip sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas Tugas Akhir ini beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas royalti non-eksklusif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Biak, 22 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Achmad Bahtiyar  
NPM. 14302216141

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi."

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan di Program Studi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis implikasi hukum pidana terkait perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
2. Ibu Iryana Anwar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., S.H. selaku dosen pembimbing kedua kami yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama penyusunan skripsi ini.
3. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi dalam perjalanan studi kami.
4. Keluarga tercinta kami, yang selalu memberikan doa, cinta, dan dukungan penuh dalam setiap langkah kami menuntut ilmu.

Penulisan skripsi ini tidak luput dari adanya keterbatasan, baik dari segi waktu, pengetahuan, maupun kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan data pribadi. Kami berharap penulisan ini dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi para pembaca yang tertarik dalam topik yang sama.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Biak, 18 Juli 2023

Penulis

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum bagi data pribadi yang harus dilindungi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengendali data pribadi untuk melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, yaitu prinsip kejelasan, kepastian, keterbukaan, keterbatasan penggunaan, pemenuhan, pengumpulan, persetujuan penggunaan data pribadi, pemrosesan data pribadi, keamanan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan akuntabilitas pengendali data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pidana terkait pelanggaran data pribadi dan efektivitas penegakan hukum pidana dalam melindungi data pribadi. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif normatif yaitu melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dan penerapannya dalam kasus-kasus konkret serta studi komprehensif terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2022 dan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang terkait untuk mengevaluasi implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi. Sumber bahan hukum yang digunakan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang merupakan sumber hukum utama yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Literatur hukum dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan observasi. Dalam rangka memastikan perlindungan data pribadi yang efektif, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022.

**Kata Kunci:** UU Nomor 27 Tentang Perlindungan Data Pribadi, hak privasi, hak pribadi

## **ABSTRACT**

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides legal protection for personal data that must be safeguarded as part of human rights. This law establishes a clear legal basis for data controllers to process personal data in accordance with the principles of personal data protection. Personal data protection must be carried out in accordance with the principles of clarity, certainty, openness, limited use, fulfillment, collection, consent for the use of personal data, personal data processing, personal data security, deletion or destruction of personal data, and accountability of data controllers. This research aims to understand criminal law aspects related to personal data breaches and the effectiveness of criminal law enforcement in protecting personal data. The research conducted is descriptive normative research, involving an analysis of the provisions in the law and their application in concrete cases, as well as a comprehensive study of Law Number 27 of 2022 and relevant criminal law provisions to evaluate the criminal law implications in personal data protection. The legal materials used are Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which is the main legal source regulating personal data protection in Indonesia, as well as legal literature and scientific journals. Data collection techniques used include document study and observation. In order to ensure effective personal data protection, cooperation between the government, law enforcement agencies, and society is essential to raise awareness about the importance of personal data protection and ensure compliance with the provisions of Law Number 27 of 2022.

**Keywords:** Law Number 27 concerning Personal Data Protection, privacy rights, personal rights.



## **DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN .....	III
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
ABSTRAK.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>11</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	11
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	16
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	16
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	17
1.5. KEASLIAN PENELITIAN.....	18
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
2.1. TEORI HUKUM PIDANA .....	20
2.2. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI KOMPONEN DARI HAK ASASI MANUSIA .....	24
2.3. TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM KEJAHATAN KOMPUTER ( <i>CYBER CRIME</i> ) . .....	27
2.4. PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA .....	31
2.1. PENELITIAN TERDAHULU YANG TERKAIT DENGAN TOPIK PENELITIAN .....	34
2.2. KONDISI HUKUM YANG RELEVAN DENGAN TOPIK PENELITIAN .....	35
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. JENIS PENELITIAN .....	37
3.2. PENDEKATAN PENELITIAN .....	37

3.3.	SUMBER BAHAN HUKUM .....	38
3.4.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	39
3.5.	ANALISIS DATA .....	39
<b>4.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1.	PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGUNAAN DATA PRIBADI DI MASA MENDATANG DIPANDANG DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA .....	41
4.2.	PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS DATA DIRI DI ERA EKONOMI DIGITAL..	51
4.3.	PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN.....	55
4.4.	TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI .....	58
4.5.	TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PELANGGARAN DATA PRIBADI .....	67
4.6.	EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI .....	70
<b>5.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1.	KESIMPULAN .....	72
5.2.	SARAN .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
	<b>INDEKS .....</b>	<b>80</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam era digital telah membawa dampak signifikan terhadap pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data pribadi. Data pribadi, seperti informasi identitas, riwayat kesehatan, preferensi belanja, atau riwayat transaksi, menjadi aset yang berharga bagi perusahaan, organisasi, dan pemerintah. Namun, seiring dengan semakin meluasnya penggunaan dan akses terhadap data pribadi, risiko terhadap privasi dan keamanan individu juga semakin meningkat.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang. Dalam rangka memenuhi hak konstitusional tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara. Kewajiban ini tercantum dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945), yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial.

Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Pasal 28 G Ayat (1) secara umum menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Meskipun pasal ini mengasumsikan bahwa hak pribadi adalah hak milik, namun dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, interpretasi hak pribadi seharusnya melampaui pemahaman

sebagai hak milik semata. Hak pribadi juga harus diartikan sebagai hak privasi yang lebih sensitif dan dapat mewakili hak-hak pribadi tersebut.<sup>1</sup>

Hak privasi melibatkan perlindungan terhadap data pribadi dan identitas seseorang. Hal ini mencakup berbagai informasi sensitif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, sidik jari, ciri khas individu, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa hak pribadi seseorang dihormati dan dilindungi, khususnya dalam era di mana teknologi informasi dapat dengan mudah mengumpulkan dan memanipulasi data pribadi.<sup>2</sup>

Dengan demikian, keberadaan hak konstitusional dan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi menunjukkan perlunya penyesuaian interpretasi hukum dan kebijakan yang lebih luas terkait hak privasi dalam era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting untuk menjaga kebebasan individu, menjaga integritas identitas, dan mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu.

Kehilangan, penyalahgunaan, atau penyebaran ilegal data pribadi dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi individu, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan, dan penargetan iklan yang tidak diinginkan. Selain itu, data pribadi yang berada di tangan yang salah juga dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti pemerasan, penyebaran informasi pribadi yang memalukan, atau diskriminasi.

Untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi individu, banyak negara di dunia telah mengadopsi undang-undang perlindungan data pribadi. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27

---

<sup>1</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1 (2021): 19–32, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>.

<sup>2</sup> Kusnadi dan Wijaya.

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi individu terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi mereka.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, selain aspek hukum sipil dan administratif, implikasi hukum pidana juga menjadi penting. Perlindungan data pribadi melibatkan pertimbangan hukum pidana terhadap tindakan pelanggaran data pribadi yang melawan hukum. Tindakan seperti pencurian data, penyalahgunaan data, atau penyebaran ilegal data pribadi dapat merugikan individu secara finansial, emosional, dan reputasi.<sup>3</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penting untuk memahami implikasi hukum pidana yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam kerangka hukum yang baru ini. Pertanyaan muncul mengenai bagaimana undang-undang ini mempengaruhi kerangka hukum pidana terkait pelanggaran data pribadi, bagaimana sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini, dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah dan menangani pelanggaran data pribadi.

Dalam era di mana data pribadi menjadi semakin berharga dan risiko terhadap privasi dan keamanan semakin kompleks, perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama. Dalam lingkungan yang didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi telah menjadi lebih mudah dan meluas. Hal ini membawa konsekuensi serius terhadap privasi individu dan meningkatkan risiko terhadap penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.

<sup>4</sup> Fauzi dan Shandy.

Indonesia juga tidak luput dari kasus kebocoran data pribadi. Terdapat beberapa kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Contohnya, pada April 2021, diungkapkan sejumlah 533 juta pengguna Facebook mengalami kebocoran data, meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kata sandi, lokasi negara, alamat email, dan username ID yang di dalamnya juga terdapat data pribadi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada Juli 2021, terjadi kebocoran data di ranah perbankan terhadap sejumlah dua juta nasabah asuransi BRI Life.<sup>5</sup>

Kebocoran tersebut disebabkan adanya peretasan terhadap sejumlah data seperti foto KTP, rekening bank, laporan hasil pemeriksaan laboratorium nasabah, hingga informasi pajak nasabah. Pada bulan Agustus 2021 juga terjadi kebocoran data berupa nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto pribadi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, hasil tes Covid-19, hingga nomor telephone terhadap 1,3 juta pengguna aplikasi *e-Hac*.<sup>6</sup>

Pada tahun berikutnya, Januari 2022, kembali terjadi kasus kebocoran data Bank Indonesia yang dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kasus ini mengakibatkan sejumlah 16 komputer di Kantor Cabang Bank Indonesia di Bengkulu mengalami kebocoran data. Pada bulan yang sama juga, terjadi kebocoran data terhadap pelamar kerja di PT *Pertamina Training and Consulting (PTC)* selaku anak perusahaan dari Pertamina. Kebocoran data tersebut di dalamnya berisikan nama lengkap pelamar, nomor ponsel pelamar, alamat rumah pelamar, tempat dan tanggal lahir pelamar, ijazah pelamar, transkrip akademik, kartu BPJS, hingga *curriculum vitae* milik

---

<sup>5</sup> Suara.com, "Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi," suara.com, 2021, <https://www.suara.com/teknologi/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>.

<sup>6</sup> Tempo, "Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022," Tempo, 8 September 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>.

pelamar. Selanjutnya, terdapat kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh Hacker Bjorka. Bjorka telah melakukan peretasan terhadap data dan situs resmi milik Pemerintah dan melakukan doxing terhadap pejabat negara seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari hak privasi seseorang. Data pribadi mencakup informasi tentang identitas, kebiasaan, preferensi, dan kehidupan pribadi individu. Informasi ini dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penipuan identitas, pelanggaran privasi, atau penggunaan yang tidak sah. Selain itu, serangan siber dan pelanggaran keamanan data juga semakin umum, yang dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi yang tercemar, atau penyalahgunaan data secara luas.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi penting untuk melindungi hak privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data. Dalam konteks hukum pidana, implikasi yang muncul adalah perlunya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi upaya legislatif untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, yang memperkuat dasar hukum dan memberikan landasan untuk tindakan hukum pidana terhadap pelanggaran data pribadi.

Selain itu, tantangan dalam menghadapi risiko privasi dan keamanan data yang semakin kompleks juga menjadi perhatian utama. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi

---

<sup>7</sup> Kompas, "Polri Sebut Tersangka 'Kasus' Bjorka Masih Bisa Bertambah," *Kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/12370251/polri-sebut-tersangka-kasus-hacker-bjorka-masih-bisa-bertambah>.

<sup>8</sup> Nania Nuzulita, "Keuntungan Dan Risiko Sosial Serta Kecemasan Privasi Pada Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Tingkatan Generasi" (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018).

ancaman terbaru terhadap privasi dan keamanan data. Inovasi teknologi seperti enkripsi data, metode keamanan baru, dan kerangka kebijakan yang lebih baik menjadi bagian penting dalam upaya untuk melindungi data pribadi.

Dalam konteks ini, penelitian tentang implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi, dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, memiliki nilai penting dalam memahami peran hukum pidana dalam melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**”. Hal ini tentu menjadi sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi individu dan masyarakat dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

## 1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mempengaruhi aspek hukum pidana terkait pelanggaran data pribadi?
- 2) Sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana dalam melindungi data pribadi individu berdasarkan kerangka hukum yang baru ini?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mempengaruhi aspek hukum pidana terkait pelanggaran data pribadi.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana dalam melindungi data pribadi individu berdasarkan kerangka hukum yang baru ini.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- 1) Memperkaya pemahaman tentang perlindungan data pribadi: Penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum pidana berperan dalam melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu. Hal ini akan membantu mengisi celah pengetahuan dan memperkaya pemahaman tentang perlindungan data pribadi dalam konteks hukum.
- 2) Mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum pidana: Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi kelemahan atau tantangan yang mungkin terjadi dalam implementasi dan penegakan hukum pidana terkait pelanggaran data pribadi. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam melindungi data pribadi individu.
- 3) Memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik: Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, dapat disusun rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik untuk memperkuat kerangka hukum pidana terkait perlindungan data pribadi. Rekomendasi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan data pribadi individu, menjembatani kesenjangan antara peraturan dan implementasi, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi: Penelitian ini juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan implikasi hukum pidana yang terkait. Dengan pemahaman yang lebih baik, individu akan dapat melindungi data pribadi mereka dengan lebih efektif dan

berpartisipasi aktif dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data.

- 5) Menjadi acuan bagi penelitian dan studi lebih lanjut: Temuan dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian dan studi lebih lanjut tentang implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi dalam pengembangan bidang hukum pidana dan perlindungan data pribadi secara keseluruhan.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan peningkatan kerangka hukum pidana dalam perlindungan data pribadi serta memberikan dampak yang nyata bagi individu dan masyarakat dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam judul "Implikasi Hukum Pidana dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi" dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

- 1) Konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: Penelitian ini akan memberikan penekanan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang merupakan undang-undang terbaru tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan keaslian penelitian dengan mengaitkan implikasi hukum pidana dengan undang-undang yang baru diterbitkan.
- 2) Fokus pada implikasi hukum pidana: Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi. Fokus pada aspek hukum pidana memberikan keaslian penelitian dengan menggali dampak dan konsekuensi hukum pidana terkait dengan pelanggaran data pribadi.

- 3) Perlindungan data pribadi dalam konteks hukum pidana: Penelitian ini akan menggabungkan dua bidang yang terkait, yaitu perlindungan data pribadi dan hukum pidana. Mengaitkan kedua bidang ini menunjukkan keaslian penelitian dalam menjembatani pemahaman dan kajian yang lebih komprehensif tentang perlindungan data pribadi dalam kerangka hukum pidana.
- 4) Tautan dengan lingkungan hukum yang berkembang: Penelitian ini berhubungan langsung dengan lingkungan hukum yang terus berkembang, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh wawasan baru tentang konsep, penerapan, dan tantangan dalam perlindungan data pribadi dalam konteks hukum pidana yang baru.

Dengan menggabungkan aspek-aspek di atas, penelitian ini memiliki keaslian dalam mengkaji implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan pengembangan hukum pidana terkait perlindungan data pribadi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Hukum Pidana

Dalam karya tulis, banyak dijabarkan mengenai makna dan konsep hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Definisi hukum pidana harus dipahami sesuai dengan pandangan yang menjadi acuan. Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan mengatur tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial dan membahayakan keamanan serta ketertiban masyarakat, serta memberikan sanksi kepada pelaku tindakan tersebut. Hukum pidana adalah serangkaian peraturan hukum yang berkaitan dengan pidana. Pemahaman ini ditegaskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa hukum pidana substantif atau materiil adalah hukum yang berhubungan dengan delik yang diancam dengan hukum pidana. Istilah "hukum pidana" awalnya digunakan untuk merujuk pada semua ketentuan yang menetapkan persyaratan yang mengikat negara jika negara tersebut ingin memperkenalkan hukum pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan jenis pidana mana yang dapat diterima. Hukum pidana dalam pengertian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut meliputi:<sup>10</sup>

- 1) Perintah dan larangan yang dihubungkan dengan pelanggaranannya oleh organ-organ yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, dilengkapi dengan ancaman pidana. Norma-norma ini mengikat setiap individu tanpa terkecuali, mengharuskan ketaatan dari siapa pun.
- 2) Ketentuan-ketentuan menguraikan pilihan sarana yang dapat digunakan sebagai respons terhadap pelanggaran norma-norma tersebut.

---

<sup>9</sup> Djamaludin dan Iryana Anwar, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. oleh James Simanjuntak dan Herlandri Eka Jayaputri (Biak: Yayasan Kyadiren, 2023).

<sup>10</sup> Djamaludin dan Anwar.

- 3) Aturan-aturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, menetapkan batas dan ruang lingkup kerja dari norma-norma yang berlaku.

Ketika memperkenalkan teori hukum, Prof. Satjipto Raharjo mengemukakan pandangannya bahwa:

Dalam ranah keilmuan, teori menduduki posisi yang tak tergantikan. Ia memberikan medium bagi kita untuk menggabungkan dan memahami isu yang kita bahas dengan lebih mendalam. Hal-hal yang semula tersebar dan berdiri sendiri, mampu digabungkan dan dipertunjukkan dalam hubungan yang memiliki makna yang dalam.<sup>11</sup>

Teori dengan cemerlangnya memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang sedang dibahas. Suatu teori melibatkan tiga elemen utama. Pertama, rangkaian proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisi dengan jelas dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis tentang fenomena yang dijelaskan oleh variabel-variabel. Memberikan penjelasan yang mendalam terhadap fenomena tersebut.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>12</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2015).

W.L.G. Lemaire, seorang pakar hukum pidana, mengungkapkan dengan bijaknya bahwa hukum pidana terdiri dari sekumpulan norma-norma yang mengandung perintah dan larangan yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yang pada dasarnya merupakan bentuk penderitaan yang khusus.<sup>13</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah sebuah sistem norma-norma yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, serta dalam situasi bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dan jenis hukuman apa yang dapat diberikan untuk tindakan-tindakan tersebut.<sup>14</sup>

Adami Chazawi, seorang ahli hukum, menyampaikan dengan kebijaksanaannya bahwa hukum pidana merupakan bagian integral dari hukum publik yang mengatur hal-hal berikut:<sup>15</sup>

- 1) Prinsip-prinsip umum hukum pidana dan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu, baik yang bersifat aktif maupun pasif, yang diancam dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar.
- 2) Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelanggar agar dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditetapkan terhadap pelanggaran tersebut.
- 3) Tindakan dan upaya yang dapat atau harus dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, terhadap individu yang dicurigai dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana, dalam upaya negara untuk menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap mereka. Selain itu, juga diatur tindakan dan upaya yang dapat dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam upaya melindungi dan

---

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2013).

<sup>14</sup> Djamaludin dan Anwar, *Buku Ajar Hukum Pidana*.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

mempertahankan hak-hak mereka dari tindakan negara dalam usaha menegakkan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disebutkan, dapat dirangkum bahwa hukum pidana pada dasarnya mengatur hal-hal berikut ini:<sup>16</sup>

- 1) Penetapan larangan terhadap suatu perbuatan.
- 2) Persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana.
- 3) Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (delik).
- 4) Prosedur untuk mempertahankan dan memberlakukan hukum pidana.

Pemidanaan merupakan bagian integral dari upaya mencapai tujuan hukum yang lebih luas. Tujuan hukum melibatkan pemahaman mengapa ada hukum materil dan hukum formil. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, penting bagi hukum untuk ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dan didasarkan pada prinsip-prinsip etika dalam proses penegakannya. Terdapat berbagai teori yang membahas tentang tujuan hukum, namun tidak mungkin untuk membahas secara komprehensif setiap teori dalam tulisan ini. Namun, di antara banyaknya teori tentang tujuan hukum, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar untuk memahami tujuan hukum.

Teori Hukum Pidana merupakan landasan intelektual yang fundamental untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar dalam bidang hukum pidana. Teori ini melibatkan berbagai aspek, seperti asas-asas hukum pidana, elemen-elemen tindak pidana, sanksi pidana, dan tujuan dari pemidanaan. Dalam konteks perlindungan data pribadi, penting untuk memahami dan menerapkan teori Hukum Pidana guna mengkategorikan pelanggaran terhadap data pribadi sebagai tindak pidana

---

<sup>16</sup> Djamaludin dan Anwar, *Buku Ajar Hukum Pidana*.

serta untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana dapat diterapkan sebagai langkah melindungi data pribadi individu.

## 2.2. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Komponen dari Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak hukum tidak hanya karena mereka terikat oleh hukum, akan tetapi juga memastikan bahwa ada sistem hukum yang adil dan bekerja. Keberadaan sistem hukum yang adil hanya dapat terjadi jika masyarakat dilandasi oleh gagasan negara hukum. Untuk menegakkan hak asasi manusia, perlu ada sistem yang memungkinkan subjek untuk mencari keadilan.<sup>17</sup>

Aturan hukum memastikan sistem yang adil dan adil yang melindungi orang dan properti mereka, menjaga mereka tetap aman. Elemen utama dari negara hukum adalah bahwa setiap orang sama di depan hukum dan tidak seorang pun dapat melarikan diri dari jeratan hukum. Namun, dalam beberapa kasus, orang-orang tertentu tampaknya lolos dari hukuman hukum; misalnya, orang kaya, politisi, dan pejabat senior pemerintah dapat menghindari hukuman atas kejahatan atau korupsi. Hukum seharusnya tidak ada untuk melindungi atau menguntungkan sekelompok orang tertentu.

Ciri lain dari negara hukum adalah bahwa semua orang harus memiliki akses ke sistem hukum dan diberikan pemahaman tentang bagaimana sistem itu bekerja dan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui bantuan hukum, atau memastikan informasi tersedia secara bebas.

Perlindungan data pribadi sebenarnya telah diakui sebagai salah satu aspek Hak Asasi Manusia dan telah diakomodir dalam instrumen hukum

---

<sup>17</sup> The Southeast Asian Human Rights and Peace Studies Network (SEAHRN), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia (Volume 1)*, ed. oleh Muslim Lobubun dan Iryana Anwar, trans. oleh Djamaludin, Yanuriansyah Ar Rasyid, dan Muhammad Fahrudin Aziz (Biak: Yayasan Kyadiren, 2023), <https://penerbit.kyadiren.or.id/index.php/pyk/catalog/book/7>.



internasional. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi merupakan perpaduan antara hak atas informasi dan hak atas privasi, yang telah mengalami proses evolusi yang panjang sejak pengakuan Hak Asasi Manusia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948. Sebagai bagian dari standar prestasi umum bagi semua orang dan semua negara, Pasal 12 UDHR secara khusus mengatur perlindungan hak privasi individu, dengan menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh dikenai campur tangan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, atau korespondensinya, atau dihina atau dicemarkan reputasinya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan semacam itu."<sup>18</sup>

Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.<sup>13</sup> Dalam UUDNRI 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".<sup>19</sup>

Keberlakuan hak privasi harus dipertahankan dengan alasan yang beralasan. Pertama, dalam membangun interaksi dengan orang lain, seseorang harus menjaga kerahasiaan sebagian kehidupan pribadinya agar tetap mempertahankan kedudukan sosialnya. Kedua, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seseorang membutuhkan waktu untuk menyendiri, sehingga privasi menjadi sangat penting bagi individu. Ketiga, privasi

---

<sup>18</sup> Asbjørn Eide, *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary* (Oslo: Oxford University Press, 1992).

<sup>19</sup> Kusnadi dan Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi."

merupakan hak yang independen dan tidak tergantung pada hak-hak lain, namun hak ini akan sirna jika individu mengungkapkan aspek-aspek pribadi kepada publik. Keempat, hak privasi juga mencakup hak individu untuk menjalani kehidupan domestik, termasuk membangun ikatan perkawinan dan keluarga, yang seharusnya tidak diketahui oleh pihak lain, dan inilah yang kemudian disebut sebagai "*the right against the world*" oleh Warren. Kelima, alasan lain mengapa privasi harus dilindungi secara hukum adalah karena kerugian yang ditimbulkan sulit dinilai. Kerugian tersebut memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadi individu. Oleh karena itu, jika ada kerugian yang dialami, pihak korban berhak mendapatkan kompensasi yang layak.

Perlindungan data pribadi tak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia yang mendasar. Dalam konteks Indonesia, dampak negatif yang dihadapi akibat kemajuan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang besar termasuk ancaman terhadap hak privasi dan data pribadi warga negara. Beberapa negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau melalui bentuk habeas data, yaitu hak individu untuk memperoleh perlindungan terhadap data yang dimilikinya dan memiliki hak untuk memperbaiki data yang salah. Jelaslah bahwa hak privasi data pribadi tidak hanya penting, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam menjaga harga diri dan kebebasan individu. Dengan perlindungan data yang efektif, dapat menjadi pendorong yang kuat untuk mencapai kebebasan politik, spiritual, dan agama.<sup>20</sup>

Teori Hak Asasi Manusia menjadi relevan karena perlindungan data pribadi secara inheren terkait dengan hak privasi individu. Teori ini menggarisbawahi pentingnya hak-hak dasar individu dalam menjaga privasi,

---

<sup>20</sup> Dewi Sinta, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia," *Jurnal Yustisia* 5, no. 1 (2016): 26, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

kebebasan berbicara, dan otonomi pribadi. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi dapat dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, dan teori ini dapat memberikan panduan dalam menilai implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi.

### 2.3. Teori-Teori Kriminologi Dalam Kejahatan Komputer (*Cyber crime*)

Penerapan teori-teori kriminologi dapat memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana, karena memberikan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Teori-teori ini juga membahas faktor-faktor non-yuridis yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan pembentukan hukum. Selain itu, teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan dengan pemahaman yang bersifat sosiologis, politis, dan ekonomi.

Untuk mencapai efektivitas strategi penanggulangan kejahatan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan dan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang konsisten terkait dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan melibatkan perbaikan kondisi-kondisi tertentu, karena tidak semua penyebab kejahatan dapat dideteksi oleh kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian perlu mengkomunikasikan kondisi-kondisi kriminologis ini kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahuinya.

Kejahatan Siber (*Cyber crime*) telah menjadi ancaman terhadap stabilitas yang sulit diimbangi oleh pemerintah karena melibatkan teknik kejahatan yang dilakukan melalui teknologi komputer, terutama melalui jaringan internet dan intranet. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memiliki dua sisi yang saling terkait, yaitu sisi positif dan negatif.

Pelaku dan korban kejahatan ini umumnya manusia, dan kejahatan siber berkembang seiring dengan penggunaan *cyberspace* oleh masyarakat yang semakin meningkat. Fenomena ini terkait dengan perkembangan zaman yang semakin maju, namun juga membawa beban sosial dan kriminalitas dalam masyarakat.

Dampak dari perkembangan ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan juga memiliki dampak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami. Selain itu, dampaknya juga terlihat dalam munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang berkaitan dengan teknologi.

Etiologi kriminal, penologi, dan sosiologi dalam kriminologi memiliki tujuan umum untuk mempelajari kejahatan dari berbagai perspektif. Dalam bidang kriminologi, penting untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi guna memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang mengakibatkan seseorang ditandai sebagai penjahat melalui proses labeling. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses-proses tersebut, dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi kebijakan yang tepat dalam penanggulangan kejahatan.

Penggunaan teori-teori kriminologi dalam kasus kejahatan siber (*cyber crime*) menjadi sangat penting dan mendesak karena digunakan sebagai landasan bagi para pengambil keputusan dalam melawan kejahatan siber. Hal ini bertujuan agar tindakan yang diambil tepat sasaran dan efektif sesuai dengan karakteristik pelaku dan modus operandi yang terkait. Dalam konteks kejahatan siber (*cyber crime*), setiap jenis kejahatan memiliki penyebab yang bervariasi, karena setiap jenis kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan motivasi pelaku yang tidak selalu seragam. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa persamaan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, serta antara jenis kejahatan yang berbeda.

Beberapa teori kriminologi yang terkait diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Teori Anomi

Teori anomie dapat dimanfaatkan sebagai sarana analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Teori anomie berpendapat bahwa kejahatan timbul karena kurangnya norma yang mengatur aktivitas tersebut dalam masyarakat (*normlessness*). Dalam praktiknya ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (virtual). Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum. Landasan pemikiran ini diilhami oleh *Declaration of Independence of Cyberspace* dari John Perry Barlow dan Hacker Manifesto dari Loyd Blankenship atau The Mentor.<sup>22</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur kejahatan siber (*cyber crime*) tersebut berpangkal pada kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Karakteristik penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas sehingga sulit untuk diketahui yurisdiksinya, padahal hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. Ketentuan hukum pidana konvensional tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kasus dalam aktivitas dan internet secara optimal. Namun demikian, karena saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cyber crime*, maka sebenarnya anomie (yang

---

<sup>21</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.

<sup>22</sup> Djanggih dan Qamar.

diartikan sebagai ketiadaan norma secara objektif) tidak menjadi dasar rasionalitas pelaku kejahatan siber (*cyber crime*). Tetapi, jika anomi diartikan sebagai “anggapan” individu bahwa tidak ada norma (secara subjektif) tentang kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami.

## 2) Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cyber crime*. Menurut teori tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim. Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan siber (*cyber crime*), yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sue Titus Reid<sup>23</sup>, bahwa “*They may have learned their acts from others in the same employ; thus, differential association cannot be ruled out.*” Pelaku kejahatan telah mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama; begitu pula prinsip asosiasi diferensial tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari kejahatan.

## 3) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya. Hal ini terjadi terutama pada kalangan remaja.

## 4) Teori Netralisasi

Teori netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis, karena beberapa teknik netralisasi mungkin juga menjadi alasan dari para pelaku

---

<sup>23</sup> Djanggih dan Qamar.

kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia, misalnya dalam kasus *defacing*. Teori netralisasi mengasumsikan, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran pelaku. Teori ini menanyakan, apakah yang ada di balik pemikiran orang-orang yang baik sehingga kadang-kadang membuat mereka berubah menjadi orang yang berperilaku jahat atau buruk atau menyimpang dari norma masyarakat? Berdasarkan pertanyaan tersebut, teori ini menganggap bahwa kebanyakan orang, dalam sebagian besar waktunya, pada saat melakukan sesuatu perbuatan dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran yang baik, tetapi mengapa orang yang pada umumnya memiliki pemikiran yang baik tersebut sampai melakukan perbuatan yang menyimpang atau melakukan kejahatan.

Teori Kriminologi membahas proses pembentukan hukum pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk memasukkan suatu perilaku ke dalam lingkup hukum pidana. Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan untuk mengkriminalisasi pelanggaran data pribadi dibuat, termasuk pertimbangan moral, sosial, dan kepentingan publik.

Dengan memahami Teori Kriminologi, para pembuat kebijakan dan penegak hukum dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengkriminalisasi pelanggaran data pribadi. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang undang-undang yang efektif, menyusun kebijakan yang tepat, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

## 2.4. Pembaharuan Hukum Pidana

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Isi dari kongres tersebut menyebutkan bahwa hukum pidana yang selama ini

diberbagai negara berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta tidak sesuai dengan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded adn unreal) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.<sup>24</sup>

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>25</sup>

Bahwa dapat disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut yaitu:

- 1) Dilihat dari sudut pendekatan-pendekatan
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegak hukum.

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>25</sup> Arief.



2) Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosikultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang di cita-citakan (misalan KUHP baru sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau *Wvs*).<sup>26</sup>

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu amanat yang penting dalam rangka melaksanakan agenda reformasi nasional. Di dalam nya terdapat agenda untuk melakukan penataan kembali institusi hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, pembaharuan terhadap perangkat peraturan perundang-undangan, dan pembaharuan terhadap sikap, cara berpikir dan berbagai perilaku masyarakat. Dengan kata lain agenda pembaharuan hukum pidana tercakup pengertian pembaharuan kelembagaan hukum pidana (*legal structure reform*), pembaharuan substansi hukum pidana (*legal substance reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*).

Dalam pelaksanaa pembaharuan terhadap hukum pidana merupakan hal yang tidak mudah, karena terdapat berbagai permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan untuk usaha melakukan pembaharuan hukum pidana harus terpau dan integral sekaligus rasional.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>27</sup> Arief.

## 2.1. Penelitian Terdahulu yang Terkait Dengan Topik Penelitian

*Tabel 1. Penelitian Terdahulu*

No.	Judul Peneliti, Tahun Terbit	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	“Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya Terhadap Kebocoran Data Pengguna <i>Electronic Health Alert Card</i> ”, Neni Ruhaeni, 2022	Ilmu Hukum	Kualitatif	Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Data Pribadi sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan. Pelanggaran terhadap ketentuan Data Pribadi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2	“Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus <i>E-Commerce Bhinneka.Com</i> ),” Deanne Destriani Firmansyah Putri, Muhammad Helmi Fahrozi, 2021	Ilmu Hukum	Yuridis Normatif	Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan untuk menuntut pelaku dan menuntut pertanggungjawaban pemilik e-commerce itu sendiri, tentunya masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum untuk menangani masalah kebocoran data.
3	“Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia” Faiz Rahman, 2020	Ilmu Hukum	Normatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kepentingan individu atas perlindungan privasi dan keamanan informasi, serta kepentingan Negara dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan data pribadi masyarakat menjadi penting untuk diakomodasi dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi; dan Kedua, pengaturan mengenai data pribadi

No.	Judul Peneliti, Tahun Terbit	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
				pada level UU masih diatur secara sporadis dengan tingkat pengaturan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi potensi inkonsistensi pengaturan, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti segera mengesahkan RUU Data Pribadi, termasuk di dalamnya membahas terkait dengan definisi dan klasifikasi data, mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, pembatasan akses terhadap data pribadi jenis tertentu, serta meningkatkan standar keamanan informasi yang dipegang
4	"Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)." Padma Widyantari, Adi Sulistiyono, 2020	Ilmu hukum	Normatif Deskriptif	Bahwa Pengharmonisasian RUU PDP sudah memasuki tahun ketiga, dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. RUU PDP ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang pada saat ini telah sampai pada tahap Rapat Pleno Tingkat II namun pada rapat tersebut belum menemukan kata sepakat dikarenakan beberapa hambatan yang ada.

## 2.2. Kondisi Hukum Yang Relevan dengan Topik Penelitian

Berikut adalah beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan penelitian "Implikasi Hukum Pidana dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi" di Indonesia:

**Achmad Bahtiyar.** *Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*

- 1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: UU No. 27 Tahun 2022 merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, dapat dilakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut serta implikasinya terhadap hukum pidana terkait perlindungan data pribadi.
- 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika: Selain undang-undang, terdapat pula peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengatur aspek teknis terkait perlindungan data pribadi dan kejahatan siber. Dalam penelitian ini, implikasi peraturan-peraturan tersebut terhadap hukum pidana dapat dikaji.
- 3) Putusan Pengadilan: Penelitian dapat menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus kejahatan siber dan pelanggaran data pribadi di Indonesia. Analisis ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus-kasus konkret dan bagaimana interpretasi hukum dilakukan oleh pengadilan.
- 4) Perspektif Hukum Internasional: Penelitian ini juga dapat mempertimbangkan perspektif hukum internasional terkait perlindungan data pribadi, seperti Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Data Pribadi (*Convention 108*) atau peraturan internasional lainnya yang relevan. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang perlindungan data pribadi dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut, hal-hal di atas akan dipelajari dan dianalisis secara lebih mendalam untuk memahami implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan terkait dengan topik "Implikasi Hukum Pidana dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi" di Indonesia dapat meliputi:

- 1) Penelitian Deskriptif: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi hukum pidana yang relevan dengan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini dapat melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dan penerapannya dalam kasus-kasus konkret.
- 2) Penelitian Normatif: Penelitian ini fokus pada analisis teori hukum dan dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Dalam penelitian ini, dapat dilakukan studi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang terkait untuk mengevaluasi implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi.

#### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Berikut adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan judul "Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi":

- 1) Pendekatan Normatif: Pendekatan ini fokus pada analisis teks hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, peraturan-peraturan terkait, dan putusan pengadilan. Penelitian akan menganalisis ketentuan hukum pidana yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan mengidentifikasi implikasinya dalam konteks hukum pidana.

- 2) Pendekatan Komparatif: Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan undang-undang perlindungan data pribadi di negara lain. Penelitian akan menganalisis persamaan dan perbedaan dalam ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, serta mengevaluasi keefektifan dan kekurangan undang-undang di Indonesia.

### 3.3. Sumber Bahan Hukum

Berikut adalah beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan judul "Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi":

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: Undang-undang ini merupakan sumber hukum utama yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Anda dapat menganalisis ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP adalah sumber hukum utama yang mengatur tindak pidana di Indonesia. Anda dapat mempelajari pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan kejahatan elektronik, pelanggaran privasi, atau tindakan lain yang melanggar perlindungan data pribadi.
- 3) Peraturan Pemerintah terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang menjelaskan lebih lanjut tentang implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Anda dapat mempelajari peraturan-peraturan ini untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan data pribadi dan implikasinya terhadap hukum pidana.

- 4) Literatur hukum dan jurnal ilmiah: Anda dapat merujuk pada literatur hukum dan jurnal ilmiah yang membahas tentang perlindungan data pribadi dan hukum pidana di Indonesia. Artikel, buku, dan jurnal yang relevan akan memberikan pandangan dan analisis yang mendalam tentang topik penelitian ini.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan judul "Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi":

- 1) Studi Dokumen: Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, peraturan-peraturan terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Dokumen-dokumen ini akan memberikan informasi dan data yang relevan terkait dengan perlindungan data pribadi dan implikasinya terhadap hukum pidana.
- 2) Observasi: Melakukan observasi terhadap proses penanganan kasus pelanggaran data pribadi di pengadilan atau lembaga terkait. Dengan melakukan observasi langsung, Anda dapat mengamati bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus nyata dan bagaimana implikasi hukum pidana terhadap perlindungan data pribadi.

### 3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, peneliti akan mengumpulkan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian akan disusun dalam kategori dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum pidana.

Setelah tahap reduksi data selesai, selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan temuan penelitian dalam bentuk naratif atau tabel yang mudah dipahami. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti akan mengevaluasi temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian dengan membandingkan dengan teori dan norma hukum yang berlaku. Dari analisis yang dilakukan, peneliti akan menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.



## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Peran Penegak Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Data Pribadi Di Masa Mendatang Dipandang Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.**

Penggunaan data pribadi telah menjadi isu krusial dalam masyarakat modern karena meningkatnya kegiatan digital dan konektivitas antarindividu dan organisasi. Kekhawatiran utama adalah tentang pelanggaran privasi, penipuan, identitas palsu, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat terjadi jika data pribadi diperoleh dan digunakan secara ilegal atau tanpa izin.

Beberapa teori hukum pidana yang dapat dikaitkan dengan peran penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi adalah:

- 1) Teori Pemidanaan Absolut: Teori ini menekankan pentingnya sanksi pidana yang tegas dan efektif sebagai bentuk pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penggunaan data pribadi. Penegak hukum harus menerapkan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana tersebut untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi kejahatan di masa mendatang.
- 2) Teori Kejahatan Terorganisir: Data pribadi seringkali menjadi target bagi pelaku kejahatan terorganisir yang menggunakan informasi ini untuk keuntungan pribadi mereka. Dalam pandangan ini, penegak hukum harus berfokus pada pencegahan dan penindakan kelompok kejahatan yang mengincar data pribadi.
- 3) Teori Pemberdayaan Korban: Selain penindakan terhadap pelaku tindak pidana, peran penegak hukum juga harus memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan korban tindak pidana penggunaan data pribadi. Pembaharuan hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih

baik kepada korban dan memberi mereka hak untuk mendapatkan ganti rugi.

- 4) Teori Perkembangan Teknologi: Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, hukum pidana harus terus diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi. Ini termasuk mengakomodasi kriminalitas siber dan tantangan hukum lainnya yang muncul akibat perkembangan teknologi.
- 5) Teori Pencegahan: Penegak hukum harus lebih proaktif dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka. Selain itu, tindakan preventif dalam bentuk pengawasan dan regulasi juga harus ditingkatkan.

Pembaharuan hukum pidana dalam konteks ini harus mencerminkan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern terkait penggunaan data pribadi. Mengintegrasikan teori-teori hukum pidana yang relevan dapat membantu menghadapi tantangan tersebut dan memastikan bahwa penegak hukum memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi di masa mendatang.

Pemerintahan memiliki peran dan fungsi yang beragam, dan terdapat tiga bentuk negara yang dijelaskan oleh P. Siagian. Pertama adalah bentuk *political state*, di mana semua kekuasaan berada di tangan Raja sebagai penguasa. Kedua, bentuk *legal state*, di mana pemerintah hanya bertindak sebagai pelaksana peraturan. Ketiga, bentuk *welfare state*, di mana tugas pemerintah meluas untuk menjamin kesejahteraan umum dengan adanya *directionary power* dan *freies Ermessen*.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, kekuasaan

---

<sup>28</sup> S. F. Marbun dan Mahfud M. D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

diartikan secara yuridis, dan kekuasaan ini disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah atas warga negara dan rakyat tanpa adanya pembatasan undang-undang.<sup>29</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum ini didasari oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>30</sup>

Hak-hak asasi adalah hak-hak yang diakui sebagai hak dasar yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Salah satu hak asasi yang sangat penting adalah hak untuk memperoleh kebebasan. Kebebasan ini sangat penting agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar dan mencapai kualitas hidup yang utuh.<sup>31</sup>

Pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi didasarkan pada landasan filosofis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis ini adalah Pancasila, yang merupakan cita hukum dan gagasan untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

Mengakui dan melindungi hak-hak fundamental manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dibuat untuk mengatur hak privasi atas data pribadi. Hal ini didasarkan pada landasan filosofis yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan: Pancasila sebagai cita-cita hukum atau

---

<sup>29</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, ed. oleh Ibnu Sina Chandranegara, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>30</sup> M.H. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H. dan M.Hum Kristian, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, ed. oleh Dini Dewi Henarti, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

<sup>31</sup> Amir Ilyas, Baharuddin Badaru, dan M. Syukri Akub, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Makassar: Rangkang Education, 2012).

*rechtsidee* yang berfungsi sebagai gagasan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai garis besar, atau bintang pemandu, untuk mencapai tujuan masyarakat. Selain itu, agama ini membentuk pemahaman dan politik hukum negara. Sebuah cita hukum memiliki dua sifat: normatif dan konstitutif. Sifat normatifnya berarti bahwa cita hukum atau *rechtsidee* berfungsi untuk mengarahkan hukum ke arah tujuan tertentu. Selain itu, cita hukum tersebut berfungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang menjadi dasar hukum positif yang bermartabat.<sup>32</sup>

Menurut Gustaf Radbruch, cita hukum memiliki peran konstitutif dalam hukum positif, yaitu memberikan makna kepada hukum dan berfungsi sebagai tolok ukur regulatif yang menguji keadilan hukum positif. Cita-cita ini mempengaruhi dan menjadi dasar untuk asas umum yang mengarahkan, menilai, dan mendorong penyelenggaraan hukum, seperti pembentukan, penemuan, penerapan, dan perilaku hukum.<sup>33</sup>

Menurut Sunaryati Hartono, penerapan atau pelaksanaan sistem hukum nasional, terutama di Indonesia, harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan beberapa hal berikut:<sup>34</sup>

- a) Nilai-nilai masyarakat dan
- b) Filsafat hukum (apakah sistem hukum nasional sesuai dengan filsafat hukum yang diakui oleh Indonesia).
- c) Standar hukum.
- d) Lembaga hukum.
- e) Proses dan prosedur yang akan diterapkan dalam sistem hukum nasional.
- f) Sumber daya manusia untuk menerapkan sistem hukum yang dianut.

---

<sup>32</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *SASI* 27, no. 1 (2021): 38–52, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/pdf>.

<sup>33</sup> Situmeang.

<sup>34</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, ed. oleh Oktavianus Hartono, 1 ed. (Bandung, 2015).

- g) Lembaga pendidikan dan sistem pendidikan hukum yang terkait dengan sistem hukum yang saat ini dianut atau yang akan dianut.
- h) Sarana dan prasarana untuk menerapkan sistem hukum yang bersangkutan.

Dalam situasi ini, Perlindungan Data Pribadi memiliki dasar hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa perlindungan data pribadi adalah implementasi janji konstitusi yang harus diatur melalui undang-undang. Pasal 28G UUD 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus diatur oleh undang-undang, terutama dalam hal hak asasi manusia.<sup>35</sup>

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang tentang KPK Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang tentang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, dalam upaya perlindungan data pribadi. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan

---

<sup>35</sup> Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber."

pengecualian bagi aparat penegak hukum / intelijen dalam mengakses data pribadi.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan terkait prinsip-prinsip dan hak-hak pemilik data pribadi dalam hal: a) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b) kepentingan proses penegakan hukum; c) kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; d) kepentingan pengawas sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e) Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.<sup>36</sup>

Menurut salinan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaga Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Pasal 58 hingga 60. Pasal 58 menetapkan lembaga tersebut dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Pasal 59 menetapkan dan menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 60 UU PDP, lembaga tersebut diberi wewenang untuk membuat dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi, mengawasi kepatuhan pengendali data pribadi, dan menetapkan hukum administratif untuk pelanggaran Undang-Undang ini dan membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, lembaga tersebut juga akan menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data.<sup>37</sup>

Selain itu, lembaga ini memiliki wewenang untuk membantu penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang PDP. Selain itu, lembaga ini dapat bekerja sama dengan

---

<sup>36</sup> DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," Pub. L. No. 27 (2022), [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_27\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf).

<sup>37</sup> DPR RI.

lembaga perlindungan data pribadi di negara lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran perlindungan data pribadi yang terjadi di luar negeri.<sup>38</sup>

Sementara itu, Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2017. BSSN dibentuk karena keamanan siber merupakan salah satu sektor yang harus didorong dan diperkuat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga keamanan nasional. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa Lembaga Sandi Negara harus diubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjamin pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan keamanan siber.<sup>39</sup>

BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Ini bertanggung jawab untuk mengatur, menyinkronkan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Untuk melaksanakan keamanan siber secara efisien, BSSN harus memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua komponen yang berkaitan dengan keamanan siber. Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga mengatur keberadaan Lembaga Sandi Negara, salah satu lembaga yang digabungkan dengan BSSN. Pemerintah Non Departemen (LPND), atau Lembaga Sandi Negara, adalah LPND, dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>38</sup> Mochamad Januar Rizki, "Melihat Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP," *hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-dan-tugas-lembaga-pelindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp-lt635758596b3f7/?page=2>.

<sup>39</sup> Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber."

BSSN harus memiliki kewenangan yang lengkap dan jelas terkait dengan masalah siber dan persandian, terutama untuk mengantisipasi serangan dan kejahatan *cyber space* yang semakin meningkat. Pencurian identitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan akun (*email*, *IM*, dan *social network*), penyebaran *malware* dan kode jahat, penipuan, bisnis spionase, penyanderaan sumber daya informasi penting, dan *cyberwarfare* atau perang di dalam dunia maya adalah semua jenis kejahatan di *cyberspace*.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi tidak hanya bergantung pada bagaimana penegak hukum menjalankan tugasnya, tetapi juga pada substansi hukum yang mengaturnya serta kesadaran masyarakat tentang cara mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari tiga bagian: (1) struktur; (2) substansi; dan (3) budaya hukum.<sup>41</sup>

Selain hukuman administratif, penyalahgunaan data memiliki konsekuensi perdata. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, gugatan perdata dimaksudkan untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran hukum. Gugatan perdata didasarkan pada unsur kesalahan, yang diatur dalam Pasal 1365 BW, dan berpijak pada dua hal: melanggar hukum dan kesalahan. Jika seseorang mengalami kerugian pada orang lain karena pelanggaran norma, atau perbuatan melanggar hukum, maka orang tersebut dapat di gugat dan pelakunya dapat disesali karena melanggar norma tersebut.

Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya jika memenuhi empat syarat:

---

<sup>40</sup> A. Budiman, "Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional," *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri* (Jakarta, 2017).

<sup>41</sup> M.H. Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H. dan M.Hum. Kristian, S.H., *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).



adanya perbuatan, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Senada dengan itu, mekanisme pengawasan UU KIP menggunakan Komisi Informasi Pusat, yang sama dengan RUU PDIP.

Senada dengan itu, mekanisme pengawasan UU KIP menggunakan Komisi Informasi Pusat, yang sama dengan UU PDP. Salah satu tugas KIP adalah memastikan bahwa penyelenggara data pribadi mematuhi undang-undang dan mendorong semua pihak untuk menghormati privasi data. Sangat penting untuk memperkuat elemen substansi, struktur, dan kultur agar penegakan hukum dapat menangani penyalahgunaan data pribadi dengan sukses.

Hukum pidana tetap diperlukan meskipun ada kekurangan atau kelemahan dalam kemampuan hukum untuk menangani tindak pidana. Namun, kebijakan penanggulangan tindak pidana Indonesia tidak hanya harus menggunakan sarana *penal* tetapi juga *non-penal*. Oleh karena itu, sangat logis untuk terus menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan upaya non-penal untuk mengimbangi kelemahan dan keterbatasan sarana penal. Dari sudut pandang politik kriminal secara keseluruhan, kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan metode di luar hukum pidana atau nonpenal adalah yang paling strategis.

Berdasarkan uraian di atas, peran penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan bagian dari sistem yang tidak dapat berdiri sendiri. Namun, dalam upaya penegakan hukum, para penegak hukum diharapkan memiliki semangat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Selain berperan aktif dalam melaksanakan undang-undang, para penegak hukum juga diharapkan memiliki semangat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui

apakah ada celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.

Polisi melakukan upaya non-penal dan penal dalam pemberantasan (pencegahan dan penanggulangan) tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Upaya non-penal meliputi pembinaan melalui kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor-faktor yang mendorong tindak pidana, upaya pencegahan melalui penyelidikan ke lokasi yang dianggap mencurigakan, dan upaya penal meliputi upaya penindakan yang ditujukan untuk menghentikan tindak pidana.<sup>42</sup> Polisi bertindak sebagai penegak hukum langsung terhadap masyarakat. Mereka menerima pengaduan masyarakat dan melakukan penyidikan untuk menentukan apakah itu merupakan tindak pidana atau tidak. Setelah itu, mereka melakukan penyelidikan, mencari bukti yang mendukung tindak pidana.<sup>43</sup>

Untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan, penegakan hukum membutuhkan berbagai subsistem yang bekerja sama. Subsistem ini mencakup tahapan formulasi hukum, tahapan penegakan hukum, dan tahapan kesadaran hukum sebagai budaya hukum masyarakat.<sup>44</sup> Dalam situasi di mana masyarakat berfungsi sebagai sumber daya dan berkontribusi pada suatu sistem hukum, di mana konsep, ide, dan prinsip digunakan untuk menjalankan hukum. Oleh karena itu, penegak hukum yang adil, profesional,

---

<sup>42</sup> B. Tarigan, M. Nuh, dan A. Alwan, "Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)," *Jurnal Mahupiki* 3, no. 1 (2013), <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/4189>.

<sup>43</sup> Desy Dwi Katrin, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Polda Metro Jaya)" (Universitas lampung, 2015).

<sup>44</sup> M. Zulfadli, K. Abdullah, dan F. Nur, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa," in *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), 265–84, <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2751/1493>.

dan jujur akan memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan sosial.<sup>45</sup> Untuk menilai kapasitas daerah secara kuantitas dan kualitas, tata kelola manajemen yang baik dalam melakukan pengawasan dibagi melalui peran pemerintah daerah.<sup>46</sup>

## 4.2. Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri di Era Ekonomi Digital

Dalam konteks perlindungan hak privasi atas data diri di era ekonomi digital, teori-teori kriminologi dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada pelanggaran privasi data dan bagaimana penegak hukum dapat menghadapinya. Berikut adalah beberapa teori kriminologi yang relevan:

- 1) Teori Kesempatan: Teori ini menyoroti bahwa pelanggaran privasi data dapat terjadi karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk mengakses, mengumpulkan, atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin. Dalam era ekonomi digital, banyak data pribadi yang disimpan secara online dan dapat diakses dengan mudah, sehingga meningkatkan kesempatan bagi potensi pelanggaran privasi. Penegak hukum perlu berfokus pada mengurangi kesempatan pelaku dengan memperkuat sistem keamanan data, mendorong penggunaan enkripsi, dan mempromosikan kesadaran tentang keamanan data.
- 2) Teori Sosial: Teori ini menekankan peran lingkungan sosial dalam pembentukan perilaku kriminal. Dalam konteks perlindungan data pribadi, lingkungan sosial seperti budaya berbagi informasi secara terbuka di media

---

<sup>45</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS)* 10, no. 1 (2014): 1–25, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

<sup>46</sup> D. Roza dan L. Arliman, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 10–21, [https://www.researchgate.net/publication/325664772\\_PERAN\\_PEMERINTAH\\_DAERAH\\_DI\\_DALAM\\_MELINDUNGI\\_HAK\\_ANAK\\_DI\\_INDONESIA/fulltext/5b1e3980a6fdcca67b693ca1/PERAN-PEMERINTAH-DAERAH-DI-DALAM-MELINDUNGI-HAK-ANAK-DI-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/publication/325664772_PERAN_PEMERINTAH_DAERAH_DI_DALAM_MELINDUNGI_HAK_ANAK_DI_INDONESIA/fulltext/5b1e3980a6fdcca67b693ca1/PERAN-PEMERINTAH-DAERAH-DI-DALAM-MELINDUNGI-HAK-ANAK-DI-INDONESIA.pdf).

sosial atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya privasi dapat mempengaruhi perilaku pengguna dalam menggunakan dan melindungi data mereka. Penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang privasi data dan mengedukasi mereka tentang risiko yang terlibat dalam berbagi informasi pribadi secara terbuka.

- 3) Teori Kebutuhan: Teori ini berpendapat bahwa tindakan kriminal sering kali dipicu oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dalam era ekonomi digital, data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi pihak yang ingin menggunakannya untuk tujuan komersial atau kriminal. Pelaku kriminal dapat mencuri data pribadi dengan maksud untuk menjualnya atau memanfaatkannya dalam penipuan. Penegak hukum harus memahami motif ekonomi di balik pelanggaran privasi data dan mengambil tindakan pencegahan serta penegakan hukum yang tepat.
- 4) Teori Kontrol Sosial: Teori ini menyoroti peran sistem hukum dan institusi sosial dalam mengontrol perilaku kriminal. Dalam era ekonomi digital, perlu ada peraturan dan hukum yang jelas yang melindungi hak privasi atas data diri. Penegak hukum harus memastikan adanya hukum yang memadai untuk mengatasi pelanggaran privasi data dan menyelidiki dan menuntut para pelaku.
- 5) Teori Interaksi Simbolik: Teori ini berfokus pada bagaimana orang memberikan makna pada perilaku dan situasi sosial. Dalam hal perlindungan hak privasi atas data diri, persepsi masyarakat terhadap privasi dapat mempengaruhi sejauh mana mereka melindungi data pribadi mereka. Penegak hukum perlu memperkuat pesan positif tentang pentingnya privasi dan memastikan bahwa tindakan melanggar privasi dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial.

Infrastruktur dan aktivitas telekomunikasi memainkan peran penting dalam menjalankan transaksi elektronik dan pertukaran informasi di era ekonomi digital. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Indonesia mengatur data pribadi. Larangan penyadapan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Setiap orang dilarang menyadap informasi yang dikirim melalui jaringan telekomunikasi. Adanya larangan tersebut merupakan hal positif bagi perlindungan privasi dan data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 42 ayat (1) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Selain itu, dalam hal privasi dan data pribadi dalam transaksi elektronik, setiap informasi yang dikirim melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus diterima dengan izin orang yang bersangkutan.<sup>47</sup> Hak privasi mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>48</sup> (1) hak untuk menjalani kehidupan pribadi yang bebas dari gangguan; (2) hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai; dan (3) hak untuk memantau siapa yang melihat apa yang mereka ketahui tentang kehidupan pribadi mereka. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik melindungi data pribadi.<sup>49</sup>

Beberapa hukum perlindungan privasi dan data pribadi di luar Indonesia, seperti di *Uni Eropa Directive* membedakan antara data 'sensitif' dan 'non-sensitif' berdasarkan tingkat bahaya yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi diakses pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu data yang termasuk ke dalam data sensitif adalah data mengenai kesehatan atau kondisi

---

<sup>47</sup> DPR RI, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016)" (Jakarta, 2016).

<sup>48</sup> DPR RI.

<sup>49</sup> DPR RI.

kesehatan seseorang. Indonesia dalam hal ini, telah mengatur mengenai perlindungan privasi dan data pribadi untuk data kesehatan. Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Walaupun demikian, undang-undang kesehatan tidak menyatakan secara tegas bahwa data pribadi mengenai kesehatan adalah data sensitif. Dengan demikian sebenarnya Indonesia belum membendakan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi sensitif. Padahal, data pribadi sensitif memerlukan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan data pribadi umum.

Pengelolaan administrasi kependudukan pun tidak luput dari pengaturan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas privasi dan data pribadi serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.<sup>50</sup> Dengan demikian Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data kependudukan.<sup>51</sup> Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban negara untuk, tidak hanya menyimpan, melainkan juga melindungi privasi dan data pribadi penduduk. Data kependudukan merupakan data pribadi yang apabila bocor akan mengancam privasi pemiliknya, karena data kependudukan mencakup namun tidak terbatas pada tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.<sup>52</sup>

Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria: (1) memiliki karakter

---

<sup>50</sup> Sinta Dewi Rosiadi dan Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Data Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," *Journal VeJ* 4, no. 1 (2018): 88–110, <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

<sup>51</sup> Rosiadi dan Pratama.

<sup>52</sup> Rosiadi dan Pratama.

internasional; dan (2) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Karakteristik Pertama, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara. Karakteristik Kedua, dalam konteks Era Ekonomi Digital, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup perlindungan hak personal. Dengan kata lain selain harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang pemenuhan hak nya hanya bias dilakukan dengan peran aktif dari negara. Era Ekonomi digital dengan segala karakteristik khusus dan perkembangan pesatnya tidak bisa menuntut negara untuk hanya diam, namun melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik Ketiga, perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.

#### 4.3. Pengaruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Pelanggaran Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan

Salah satu hak asasi manusia adalah perlindungan data pribadi. Tujuan perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia telah menjadi sasaran serangan siber dari individu yang terlibat dalam kejahatan siber, yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari beberapa platform yang tersedia di negara tersebut.

Selanjutnya, pemerintah mengatakan bahwa ada beberapa undang-undang yang mengatur data pribadi. Pada tanggal 17 Oktober 2022, Presiden

Jokowi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan data pribadi.<sup>53</sup> Data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang ini ialah data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Untuk data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:<sup>54</sup>

- 1) data dan informasi kesehatan;
- 2) data biometrik;
- 3) data genetika;
- 4) catatan kejahatan;
- 5) data anak;
- 6) data keterangan pribadi; dan/atau
- 7) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi yang bersifat umum meliputi:<sup>55</sup>

- 1) nama lengkap;
- 2) jenis kelamin;
- 3) kewarganegaraan;
- 4) agama;
- 5) status perkawinan; dan/ atau
- 6) Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Selain itu, Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi ini menyatakan bahwa seseorang dilarang membuat atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, Pasal 57 mengatur berbagai jenis sanksi, mulai dari sanksi administratif dan mencakup:

- 1) Peringatan tertulis;

---

<sup>53</sup> JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "UU No.27/2022: Perlindungan Data Pribadi," JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022, <https://jdih.maritim.go.id/uu-no-272022-pelindungan-data-pribadi>.

<sup>54</sup> JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

<sup>55</sup> JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.



- 2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- 3) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- 4) Denda administratif.

Hingga hukuman pidana dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dengan adanya Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, diharapkan data pribadi masyarakat akan dilindungi dan dilindungi. Orang-orang yang sering menggunakan data pribadi untuk keuntungan pribadi dapat dihukum dengan sanksi administratif dan pidana. Karena jumlah pengguna internet yang terus meningkat, kita dapat menyimpulkan bahwa perlindungan data privasi sangat penting karena identitas dan hak asasi seseorang. Jika identitas diretas, berbagai pelanggaran lainnya akan muncul, seperti penipuan, pembajakan, dan manipulasi. Berbagai pihak akan dirugikan dalam tindak pidana ini, baik materil maupun immaterial.<sup>56</sup>

Dalam konteks Indonesia, undang-undang seperti Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik akan berfungsi sebagai dasar bagi kami untuk menangani kasus ini. Untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan data dapat dicapai dengan benar, diharapkan bahwa regulasi ini memungkinkan berbagai pihak bekerja sama, seperti pemerintah, pemroses data, aparat penegak hukum, dan yang paling penting, pemilik data itu sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Indriana Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23–31, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/98/82>.

<sup>57</sup> Firdaus.

Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan, sangat disayangkan bahwa undang-undang nampaknya belum diterapkan dengan baik karena masih banyak kasus peretasan dan penyalahgunaan data pribadi. Bahkan pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ketiga di seluruh dunia dengan kasus peretasan terbanyak.<sup>58</sup>

#### 4.4. Transparansi Dan Kepatuhan Internasional Dalam Perlindungan Data Pribadi.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, kaitan dengan teori hukum hak asasi manusia menjadi penting karena hak atas privasi diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Transparansi dan kepatuhan internasional dalam perlindungan data pribadi menyoroiti bagaimana negara-negara dan organisasi internasional berkomitmen untuk melindungi hak privasi individu secara global, serta bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia mempengaruhi upaya perlindungan data pribadi di tingkat internasional. Berikut adalah kaitan teori hukum hak asasi manusia dengan topik tersebut:

- 1) Hak Asasi Manusia dan Privasi: Hak atas privasi diakui secara luas sebagai hak asasi manusia yang mendasari. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi Hak Sipil dan Politik PBB mengakui hak atas privasi dan mengklaim bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak terkena campur tangan yang sembarangan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan komunikasi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, prinsip hak asasi manusia ini mendorong upaya untuk menetapkan norma-norma internasional yang memberikan perlindungan kuat terhadap data pribadi.
- 2) Transparansi dan Akses Informasi: Salah satu elemen penting dari perlindungan data pribadi adalah transparansi dan akses informasi. Teori hak asasi manusia menuntut transparansi dalam pengumpulan dan

---

<sup>58</sup> Firdaus.

penggunaan data pribadi agar individu dapat memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka. Kepatuhan internasional dalam hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara umum.

- 3) Hak atas Melupakan: Konsep "hak untuk dilupakan" yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak ini memungkinkan individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dari perangkat dan database tertentu setelah data tersebut tidak relevan atau tidak lagi diperlukan untuk tujuan awalnya. Dalam hal ini, hak asasi manusia berperan dalam memastikan bahwa individu memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka.
- 4) Kewajiban Negara dan Pengawasan: Teori hak asasi manusia menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas privasi. Oleh karena itu, transparansi dan kepatuhan internasional dalam perlindungan data pribadi memerlukan negara-negara untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang sesuai untuk melindungi data pribadi warga negara mereka. Selain itu, negara juga harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi yang ditetapkan.
- 5) Pertukaran Data Antar Negara: Transparansi dan kepatuhan internasional dalam perlindungan data pribadi juga menyangkut pertukaran data lintas batas. Negara-negara perlu memastikan bahwa ketika data pribadi mereka berpindah ke negara lain, data tersebut tetap dilindungi sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku.

Dalam keseluruhan, teori hukum hak asasi manusia berperan penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi melalui transparansi dan kepatuhan internasional. Mengakui hak atas privasi sebagai hak asasi manusia

memberikan landasan moral dan hukum untuk melindungi data pribadi secara global dan memastikan bahwa negara-negara dan organisasi internasional bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih adil bagi individu dalam era digital.

Data yang menggambarkan identitas, simbol, kode, angka, atau huruf seseorang tetapi tetap pribadi disebut data pribadi. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi, sementara negara-negara Eropa menggunakan istilah data pribadi. Salah satu istilah yang tepat untuk digunakan ketika berbicara tentang transfer informasi pribadi antara pembuat kebijakan, warga negara, dan pemerintah global adalah "privasi". Dalam konteks ini, privasi mengacu pada aturan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi. Hak atas privasi mulai diakui sebagai hak asasi manusia yang penting dalam instrumen hukum internasional, regional, dan nasional pada pertengahan abad ke-20. Hak atas privasi sekarang diakui di banyak negara, tempat, dan budaya di seluruh dunia.<sup>59</sup>

Dalam artikel yang berjudul "*The Right to Privacy*", Warren dan Brandeis menjelaskan bahwa dengan kemajuan dan kemajuan teknologi, masyarakat akan lebih menyadari bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk hidup bebas. Dengan kata lain, mereka menjelaskan bahwa hak untuk hidup bebas adalah hak setiap masyarakat untuk memiliki. Oleh karena itu, hak privasi memerlukan perlindungan dan pengakuan oleh hukum. Menurut *Black's Law Dictionary*, privasi didefinisikan sebagai "*The Right to belet alone, the right of a person to be free from unwarranted publicity.*" Beberapa

---

<sup>59</sup> Eliezher Nathaniel dan I Gede Putra Ariana, "Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial dan Kewajiban Korporasi Penyedia Layanan," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 7 (2023): 88–103, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/77661>.

instrumen hukum internasional, antara lain: mengakui hak privasi dan perlindungan data pribadi:

1) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut *UDHR*) menyatakan bahwa hak privasi termasuk dalam salah satu hak asasi manusia yang paling penting. *UDHR* menyatakan bahwa tidak ada seorangpun dapat diganggu dengan sembarangan mengenai urusan pribadinya, rumah tangganya, keluarganya, atau hubungan surat dan menyuratnya; juga tidak diperkenankan melakukan suatu bentuk pelanggaran terhadap kehormatan atau kehormatan seseorang dengan cara apa pun.<sup>60</sup> Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap jenis gangguan atau pelanggaran ini. Meskipun pasal 12 tidak membahas secara eksplisit tentang data pribadi, itu dianggap sebagai "*umbrella terms*" karena berhubungan dengan pasal-pasal lainnya. Terdiri dari tiga puluh pasal, *UDHR* mencakup hak-hak dasar seperti hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2) *International Covenant on Civil and Political Rights*

Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (juga dikenal sebagai *ICCPR*) membahas hak privasi. Pasal 12 *UDHR* mirip dengan pasal 17 *ICCPR*, dan ayat 2 *ICCPR* membedakan keduanya, memberikan penegasan tentang perlindungan hak privasi. Namun, *ICCPR* tidak menyatakan secara eksplisit bahwa data pribadi merupakan hak privasi. Namun, Komite Hak Asasi Manusia Dunia (*HRC*) telah membuat pedoman khusus untuk menjelaskan ruang lingkup hak privasi, yang dapat ditemukan di *CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy)*, di dalam *General Comment* tersebut disebutkan bahwa Untuk tujuan memperoleh perlindungan

---

<sup>60</sup> Djamaludin dan Iryana Anwar, *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Internasional dan Nasional*, ed. oleh Muslim Lobubun dan Yohanis Anton Raharusun, trans. oleh M. Fahrudin Aziz MT (Biak: Yayasan Kyadiren, 2023), <https://doi.org/10.46924/pyk.12>.

yang paling efektif dari kehidupan pribadi seseorang, setiap orang harus memiliki hak untuk memastikan dalam sebuah bentuk yang dapat dipahami, dan data pribadi apa yang disimpan didalam automatic data files, dan untuk tujuan apa, setiap orang juga harus dapat memastikan otoritas publik atau individu atau badan swasta mana yang mungkin mengontrol data mereka, jika data itu berisi data pribadi yang salah atau telah dikumpulkan, atau diolah atau diproses bertentangan dengan hukum, maka dari itu setiap orang wajib untuk dilekatkan hak untuk meminta penghapusan atau perbaikan. Berdasarkan pernyataan didalam *General Comment* tersebut terlihat jelas bahwa data pribadi juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari hak privasi yang harus dilindungi dari segala pelanggaran.

### 3) *European Convention on Human Right*

*Council of Europe* yang merupakan organisasi internasional yang bersifat regional memiliki beberapa perjanjian yang mengatur mengenai perlindungan hak privasi, salah satunya adalah *European Convention on Human Right* (selanjutnya disebut *ECHR*). Pasal 8 ayat 1 *ECHR* mengatur bahwa tidak ada seorangpun yang boleh diganggu urusan keluarganya, pribadinya, rumah tangganya,, ataupun hubungan surat dan menyuratnya. Sementara itu pasal 8 ayat 2 *ECHR* mengatur mengenai penegasan perlindungan hak privasi, bahwa tidak boleh ada keterlibatan dari pihak berwenang dengan pelaksanaan dari hak ini kecuali jika berlandaskan hukum dan dibutuhkan dalam masyarakat yang demokratis untuk keperluan keamanan nasional, keamanan publik atau ekonomi yang sejahtera dari negara, untuk menghindari penyalahgunaan atau kejahatan, untuk perlindungan moral dan kesehatan, ataupun untuk perlindungan dari hak dan juga kebebasan yang dimiliki individu lain.

Namun pasal 8 *ECHR* merupakan dasar terbentuknya kovensi lain yang mengatur secara detail mengenai data pribadi, konvensi tersebut adalah *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to*

*Automatic Processing of Personal Data* yang ditandatangani oleh perwakilan negara anggota tahun 1981 dan diterapkan tahun 1985 setelah ratifikasi dari sejumlah negara sebagaimana dipersyaratkan.

4) *Council of Europe Convention for the Protection of Individuals With Regard to Processing of Personal Data*

Tujuan Konvensi ini adalah untuk melindungi setiap orang di wilayah *Council of Europe*, terlepas dari kebangsaan dan tempat tinggal mereka, untuk menghormati hak dan kebebasan mendasar mereka, terutama hak atas privasi, dalam pemrosesan otomatis data pribadi yang terkait dengan ini. Pasal 2 CETS No.108 menyatakan bahwa data pribadi adalah segala informasi yang memiliki keterkaitan dengan pengenalan seseorang. CETS No.108 juga mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur didalam bagian kedua dalam konvensi ini, adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

a) Kewajiban pihak dalam konvensi.

Pihak dalam konvensi berkewajiban untuk menentukan langkah-langkah yang sekiranya dibutuhkan untuk memenuhi perlindungan dasar yang diatur didalam konvensi ini.

b) Kualitas Data

Data pribadi yang diproses harus diperoleh secara adil sesuai aturan hukum, disimpan, dipergunakan, dan memadai dengan tujuan pengumpulannya atau tidak dipersalah gunakan, akurat dan disimpan dalam bentuk yang memungkinkan untuk identifikasi subjek data.

c) Kategori Data Khusus

Kategori khusus mencakup, ras, pandangan politik, agama atau kepercayaan lain, kesehatan, dan orientasi seksual. Kategori tersebut tidak dapat diproses secara otomatis kecuali hukum nasional memberikan perlindungan yang tepat.

d) Keamanan Data

Pihak dalam konvensi harus mengambil langkah perlindungan yang tepat terhadap perusakan, pencurian, perubahan atau penyebaran yang tidak sah.

e) Keamanan Tambahan

Keamanan tambahan merupakan keamanan yang melibatkan partisipasi subjek data terkait akuntabilitas.

Bagian ketiga konvensi mengatur mengenai pengiriman lintas batas negara. Selain *Council of Europe*, organisasi internasional lainnya dalam kawasan eropa yakin *European Union* juga memiliki instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak privasi dan perlindungan data pribadi yaitu *Charter of Fundamental Right of the European Union* ( Selanjutnya disebut *CFREU*).

5) *Charter of Fundamental Right of the European Union*

CFREU mengatur hak privasi dan data pribadi didalam 2 pasal yang berbeda, dimana hak privasi diatur dalam pasal 7 dan perlindungan data pribadi dalam pasal 8. Pasal 7 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak agar dihormati kehidupan pribadi, rumah, dan komunikasinya. Sementara itu pasal 8 ayat 1 meyakini bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadi., ayat 2 menyatakan bahwa data tersebut harus diproses secara adil, untuk tujuan khusus, atas persetujuan subjek data, sesuai dengan aturan hukum.

Uni Eropa memiliki pengaturan yang lebih spesifik berkenaan dengan perlindungan data pribadi yaitu, *European Union General Data Protection Regulation* (selanjutnya disebut GDPR).

6) *European Union General Data Protection Regulation*

GDPR berlaku terhadap pengontrol data dan pemroses data yang didirikan dikawasan Uni Eropa atau yang berada diluar kawasan namun memiliki target



terhadap individu yang berada dalam kawasan Uni Eropa, sebagai contoh, *Facebook* dimana penggunaannya banyak yang merupakan penduduk negara-negara anggota dari Uni Eropa. GDPR berlaku untuk pemrosesan data pribadi. Definisi data pribadi berdasarkan instrument tersebut yaitu informasi apa pun yang terkait atau berkaitan dengan individu yang mengidentifikasi atau mengidentifikasi seseorang, termasuk data seperti alamat IP, email, atau nomor telepon. Selain itu, GDPR memberikan perlindungan tambahan untuk pemrosesan kategori data pribadi tertentu, termasuk pengungkapan asal ras atau etnis seseorang, opini politik, agama, keyakinan filosofis, keanggotaan serikat pekerja, genetika, teknologi biometrik, dan data yang terkait dengan kesehatan pribadi. Data pribadi dan orientasi seksual. Namun, negara-negara UE dapat mengajukan pembatasan atau pembatasan pemrosesan data genetik dan biometrik atau data kesehatan.

GDPR juga mengatur mengenai prinsip-prinsip fundamental mengenai pemrosesan data pribadi, yaitu:

- a. Diproses dengan adil, transparan, dan sesuai aturan hukum
- b. Sesuai dengan tujuan tertentu
- c. Akurat, memadai, relevan, dan berhubungan dengan tujuan pemrosesan
- d. Batasan penyimpanan tertentu, dimana data tidak diperbolehkan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang dibutuhkan untuk tujuan pengumpulan,
- e. Integritas, rahasia, dan jaminan keamanan.
- f. Akuntabilitas, pengendali harus bertanggung jawab untuk dapat menunjukkan kepatuhan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Selain tentang pemrosesan GDPR juga mengatur tentang hak-hak dari subjek data, antara lain:

- a. Hak transparansi
- b. Hak atas informasi

- c. Hak akses terhadap data pribadi
- d. Hak retriifikasi
- e. Hak penghapusan data pribadi
- f. Hak atas keterbukaan data pribadi
- g. Hak untuk menolak dan keputusan otomatis.
- h. Pembatasan

Negara pihak dalam GDPR mewajibkan untuk menyediakan suatu otoritas independen untuk bertanggungjawab atas pemantauan regulasi. Otoritas pengawas berkewajiban untuk berkontribusi secara konsisten dan harus bekerjasama dengan otoritas lainnya.

7) *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data.*

Instrument ini merupakan pernyataan pertama mengenai perlindungan data, yang mengandung muatan mengenai prinsip perlindungan dan standar minimum bagi negara anggota, namun instrumen ini bukan merupakan instrument hukum yang bersifat hard law sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, instrument ini hanya berupa rekomendasi atau guidelines bagi negara anggota dalam OECD.

Pedoman ini memiliki 8 prinsip dalam perlindungan data pribadi, yaitu

- a. Prinsip pembatasan pengumpulan yang harus sesuai dengan aturan hukum
- b. Prinsip kualitas data yang relevan, dan akurat.
- c. Prinsip tujuan yang jelas
- d. Prinsip pembatasan penggunaan
- e. Prinsip perlindungan keamanan data pribadi
- f. Prinsip keterbukaan
- g. Prinsip partisipasi subjek data
- h. Prinsip pertanggungjawaban data pribadi.

Mengingat bahwa panduan ini tidak mengikat secara hukum, dan mengingat OECD hanya diakui sebagai organisasi internasional oleh negara-negara anggotanya, berdasarkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, perlindungan data pribadi OECD diklasifikasikan sebagai *general principle of law*.

Perlindungan data pribadi dan hak privasi diatur didalam berbagai instrument hukum internasional, yaitu diantaranya UDHR, ICCPR, ECHR, CETS No.108, CFREU, GDPR, dan OECD *Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data*. Dimana UDHR dan ICCPR yang merupakan instrument hukum internasional yang berlaku universal mengakui bahwa hak privasi merupakan bagian yang tidak terlepas dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.<sup>61</sup> Kawasan eropa memiliki berbagai instrument hukum internasional yang lengkap mengenai hak privasi dan perlindungan data pribadi, CETS No.108 dan GDPR yang merupakan instrument hukum internasional yang bersifat *hard law* mengatur secara detail mengenai prinsip-prinsip pengumpulan data pribadi dan hak subjek data.

#### 4.5. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Terkait Pelanggaran Data Pribadi

Kemarin (20/9) adalah pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang telah ditunggu sejak 2019. Pengesahan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus kebocoran data penduduk. Seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan melindungi hak warga negara atas perlindungan diri pribadi. Diharapkan

---

<sup>61</sup> Djamaludin dan Anwar.

undang-undang ini menjadi payung hukum yang kuat untuk mengelola dan melindungi data pribadi warga negara dan penyelenggara pemerintah.

Pasal 28G UUD 1945 menetapkan perlindungan data pribadi sebagai salah satu hak asasi manusia dan merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Banyak negara mengakui perlindungan privasi atau privasi ini. Sejak Mei 2018, 28 negara anggota Uni Eropa (UE) menerapkan Regulasi Umum Perlindungan Data. Angka ini terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk melindungi data warga negaranya. Sebelum UU ini disahkan, banyak undang-undang Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>62</sup>

Dunia digital Indonesia telah berkembang berkat industri 4.0. Data yang dikumpulkan oleh *Hootsuite (We are Social)* pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 204,7 juta orang Indonesia menggunakan internet hingga saat ini, dan 93,5% dari mereka aktif menggunakan media sosial. Dengan pertumbuhan dunia digital, beberapa budaya dan perilaku baru muncul, seperti mengunggah apa pun hingga melakukan transaksi secara online. Tidak ada kesadaran publik dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan data pribadi setelah kondisi ini terjadi. Namun, terbukti bahwa pengungkapan data pribadi tanpa kendali menimbulkan banyak risiko berbagai pelanggaran hukum.<sup>63</sup>

Hal yang tidak dapat dihindari adalah penipuan, ancaman, penipuan, bahkan pembobolan akun. Peretas Bjorka baru-baru ini mengaku memiliki

---

<sup>62</sup> M.Si. Dr. Lina Miftahul Jannah, "UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2022), <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>.

<sup>63</sup> Dr. Lina Miftahul Jannah.

data pribadi warga Indonesia, termasuk beberapa pejabat publik. Pelaksanaan UU PDP ini akan menghadapi banyak tantangan. Meskipun tanggung jawab yang lebih besar ada pada pemerintah, semua orang bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko. Banyak pemerintah mengelola data pribadi penduduk untuk kepentingan pelayanan publik. Identitas seperti nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga diberikan oleh beberapa orang karena paksaan.

Ada yang melakukan sesuatu secara sukarela, seperti mendaftar sebagai aparatur sipil negara. Karena itu, dua hal penting yang harus digarisbawahi adalah cara menjaga keamanannya dan menggunakannya. Jangan sampai informasi saat ini menjadi barang ekonomi. Pemilu 2024 akan menjadi tantangan berikutnya. Banyak politikus yang bersiap untuk bersaing untuk posisi presiden, kepala daerah, atau anggota dewan. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa kandidat memiliki latar belakang yang relevan, seperti halnya membeli kucing dalam karung.

Informasi ini mungkin menentukan apakah kandidat itu layak dipilih. Pengendali dan prosesor data pribadi harus berhati-hati dalam situasi ini karena ada kemungkinan hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 6 miliar rupiah. Mungkin informasi yang ada disalahgunakan atau dijual. Terakhir, berkaitan dengan bagaimana masyarakat berbagi data pribadi dengan mudah. Untuk itu, masyarakat harus dididik secara digital untuk memahami pentingnya menjaga data pribadi. Tata kelola kolaboratif harus didorong untuk mempercepat tujuan perlindungan data diri.

Melindungi data pribadi bukan akhir dari UU PDP. Pemerintah masih harus menyelesaikan banyak masalah agar aturan tersebut dapat diterapkan sesegera mungkin. Terutama dalam mendefinisikan berbagai konsep pengejawantahannya yang masih sangat populer, memastikan pelaksanaan

dan pengawasannya berjalan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal tantangan dan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>64</sup>

a) Kelembagaan

- Penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilakukan oleh lembaga di bawah pemerintah
- Lembaga yang berbentuk komisi di bawah kementerian informasi dan komunikasi ini rentan menyebabkan konflik kepentingan
- Pemerintah berpotensi memiliki kontrol yang besar atas data pribadi warga

b) Literasi

- Selain dari regulasi, perlindungan data pribadi harus diimbangi pengetahuan publik terkait keamanan data

c) Hukuman

- Hukuman bagi pemroses dan pengendali data pribadi yang berbentuk institusi publik lebih ringan dibandingkan dengan pihak swasta

d) Kriminalisasi

- Pasal yang meniadakan perlindungan data pribadi untuk kepentingan keamanan negara harus diperjelas agar tidak digunakan untuk kriminalisasi.

#### 4.6. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Melindungi Data Pribadi

Kejadian peretasan data oleh akun Bjorka terulang kembali. Setelah menyebarkan informasi data dari aplikasi Mypertamina, kali ini terjadi

---

<sup>64</sup> Zulian Fatha Nurizal, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dipertanyakan," *Kompas.com*, 2022, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/16/data-kembali-bocor-masyarakat-pertanyakan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi>.

kebocoran data sebanyak 3,2 miliar data yang disebut berasal dari Peduli Lindungi. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan sebulan lalu.

Jika hasil temuan membuktikan akun Bjorka membocorkan data, maka pemerintah dapat dituntut Pasal 46 Undang-Undang PDP Ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menyatakan dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam.

Setiap kebocoran data tidak selalu disebabkan oleh serangan siber oleh para peretas. Namun, apabila serangan dilakukan para peretas, itu tidak langsung bisa diidentifikasi para penyerangnya dan tergantung kemampuan peretas. Karena itu, perlu ada audit dan investigasi atau *digital forensic* oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi untuk memastikan asal kebocoran data. Sebab jika dibiarkan terus-menerus kepercayaan publik pada pemangku kebijakan akan hilang.

Sampai kini belum ada lembaganya yang dibentuk Presiden. Lembaga itu harus dibentuk sesuai amanat UU Perlindungan Data Pribadi. Jika mau diadakan audit bisa dilakukan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia)

Pemberitahuan itu disampaikan kepada subyek data pribadi dan Lembaga Pelaksana Perlindungan Data Pribadi (LPPDP). Pemberitahuan minimal harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya oleh pengendali data pribadi.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum bagi data pribadi yang harus dilindungi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut antara lain:

- 1) Defenisi data pribadi: UU No. 27 Tahun 2022 memberikan defenisi yang jelas mengenai data pribadi, yaitu data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik
- 2) Klasifikasi data pribadi: UU No. 27 Tahun 2022 juga mengatur klasifikasi data pribadi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum
- 3) Pengendali data: UU No. 27 Tahun 2022 juga mengatur kewajiban pengendali data, antara lain memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengolahan data pribadi, memastikan keamanan data pribadi, dan memberikan hak akses kepada individu terkait data pribadi mereka.
- 4) Kewajiban pengendali data: UU Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur kewajiban pengendali data, antara lain memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengolahan data pribadi, memastikan keamanan data pribadi, dan memberikan hak akses kepada individu terkait data pribadi mereka.
- 5) Sanksi Pidana: UU No. 27 Tahun 2022 memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terkait pelanggaran data pribadi. Sanksi pidana yang diberikan antara lain berupa pidana penjara dan/atau denda.



Dalam konteks implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan:

- 1) Peran penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi dimasa mendatang dipandang dari perspektif pembaharuan hukum pidana.

Penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi di masa mendatang. Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, perlu adanya penyesuaian data pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terkait pelanggaran data pribadi.

- 2) Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri di Era Ekonomi Digital

Era ekonomi digital memerlukan hukum sebagai penjaga agar perkembangan ke arah ekonomi digital berjalan dengan tertib. Namun demikian, perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dalam instrumen hukum yang khusus belum ada dan masih bersifat sektoral sehingga belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Untuk itu, perlu ditelaah peraturan-peraturan apa saja yang ada di Indonesia mengenai privasi dan data pribadi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi digital.

- 3) Pengaruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Pelanggaran Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan.

UU No. 27 Tahun 2022 memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terkait pelanggaran data pribadi. Sanksi pidana yang diberikan antara lain berupa pidana penjara dan/atau denda. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mendorong pengendali data untuk memastikan keamanan data pribadi yang mereka olah.

- 4) Transparansi dan Kepatuhan Internasional Dalam Perlindungan Data Pribadi.

UU No. 27 Tahun 2022 mengatur kewajiban pengendali data untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengolahan data pribadi. Selain itu, penting juga untuk memastikan kepatuhan internasional dalam perlindungan data pribadi, seperti regulasi perlindungan data umum (GDPR) di Eropa.

5) Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Terkait Pelanggaran Data Pribadi

Terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum pidana terkait pelanggaran data pribadi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya perlindungan data pribadi, serta kurangnya sumber daya dan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi

6) Efektivitas Sanksi Pidana dalam Melindungi Data Pribadi

Sanksi Pidana yang diberikan dalam UU No. 27 Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mendorong pengendali data untuk memastikan keamanan data melindungi data pribadi masih perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera dan mendorong pengendali data untuk mematuhi ketentuan dalam UU tersebut.

Dalam rangka memastikan perlindungan data pribadi yang efektif, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022.

## 5.2. Saran

Dalam perlindungan data pribadi, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

- 1) Pengendali data pribadi harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan klasifikasi data pribadi

- 2) Subjek data pribadi harus mengetahui hak-haknya dan dapat melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi
- 3) Pemerintah harus memberikan sanksi tegas bagi pelanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 4) Masyarakat harus lebih waspada dalam memberikan data pribadi dan memperhatikan kebijakan privasi pada aplikasi atau situs web yang digunakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Bakhri, Syaiful. *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*. Diedit oleh Ibnu Sina Chandranegara. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Budiman, A. “Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional.” *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta, 2017.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Djamaludin, dan Iryana Anwar. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Diedit oleh James Simanjuntak dan Herlandri Eka Jayaputri. Biak: Yayasan Kyadiren, 2023.
- . *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Internasional dan Nasional*. Diedit oleh Muslim Lobubun dan Yohanis Anton Raharusun. Diterjemahkan oleh M. Fahrudin Aziz MT. Biak: Yayasan Kyadiren, 2023. <https://doi.org/10.46924/pyk.12>.
- Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime).” *Pandecta* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.
- DPR RI. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” Jakarta, 2016.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 27 (2022). [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_27\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf).
- Dr. Lina Miftahul Jannah, M.Si. “UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya.” Jakarta: Universitas Indonesia, 2022. <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>.
- Eide, Asbjørn. *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*. Oslo: Oxford University Press, 1992.
- Fauzi, Elfian, dan Nabila Alif Radika Shandy. “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan

- Data Pribadi.” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61.  
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.
- Firdaus, Indriana. “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23–31.  
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/98/82>.
- Gunawan, Yopi, dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Diedit oleh Oktavianus Hartono. 1 ed. Bandung, 2015.
- Ilyas, Amir, Baharuddin Badaru, dan M. Syukri Akub. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makassar: Rangkang Education, 2012.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. “UU No.27/2022: Perlindungan Data Pribadi.” JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022. <https://jdih.maritim.go.id/uu-no-272022-pelindungan-data-pribadi>.
- Katrin, Desy Dwi. “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Polda Metro Jaya).” Universitas Lampung, 2015.
- Kompas. “Polri Sebut Tersangka ‘Kasus’ Bjorka Masih Bisa Bertambah.” *Kompas.com*. 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/12370251/polri-sebut-tersangka-kasus-hacker-bjorka-masih-bisa-bertambah>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dan Andy Usmina Wijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1 (2021): 19–32. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Marbun, S. F., dan Mahfud M. D. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: PT. Rineka Cipta, 2015.
- Nathaniel, Eliezher, dan I Gede Putra Ariana. “Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial dan Kewajiban Korporasi Penyedia Layanan.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 7 (2023): 88–103.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/77661>.

- Nurizal, Zulian Fatha. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dipertanyakan." *Kompas.com*. 2022. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/16/data-kembali-bocor-masyarakat-pertanyakan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi>.
- Nuzulita, Nania. "Keuntungan Dan Risiko Sosial Serta Kecemasan Privasi Pada Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Tingkatan Generasi." Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018.
- Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H., dan M.Hum. Kristian, S.H. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., dan M.Hum Kristian, S.H. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Diedit oleh Dini Dewi Henarti. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rizki, Mochamad Januar. "Melihat Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP." *hukumonline.com*. 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-dan-tugas-lembaga-pelindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp-1t635758596b3f7/?page=2>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS)* 10, no. 1 (2014): 1–25. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Rosiadi, Sinta Dewi, dan Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Data Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Journal VeJ* 4, no. 1 (2018): 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.
- Roza, D., dan L. Arliman. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 10–21. [https://www.researchgate.net/publication/325664772\\_PERAN\\_PEMERINTAH\\_DAERAH\\_DI\\_DALAM\\_MELINDUNGI\\_HAK\\_ANAK\\_DI\\_INDONESIA/fulltext/5b1e3980a6fdcca67b693ca1/PERAN-PEMERINTAH-DAERAH-DI-DALAM-MELINDUNGI-HAK-ANAK-DI-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/publication/325664772_PERAN_PEMERINTAH_DAERAH_DI_DALAM_MELINDUNGI_HAK_ANAK_DI_INDONESIA/fulltext/5b1e3980a6fdcca67b693ca1/PERAN-PEMERINTAH-DAERAH-DI-DALAM-MELINDUNGI-HAK-ANAK-DI-INDONESIA.pdf).
- Sinta, Dewi. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 5, no. 1 (2016): 26. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI* 27, no. 1 (2021): 38–52.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/pdf>.

Suara.com. "Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi." *suara.com*. 2021. <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>.

Tarigan, B., M. Nuh, dan A. Alwan. "Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)." *Jurnal Mahupiki* 3, no. 1 (2013). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/4189>.

Tempo. "Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022." *Tempo*. 8 September 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>.

The Southeast Asian Human Rights and Peace Studies Network (SEAHRN). *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia (Volume 1)*. Diedit oleh Muslim Lobubun dan Iryana Anwar. Diterjemahkan oleh Djameludin, Yanuriansyah Ar Rasyid, dan Muhammad Fahrudin Aziz. Biak: Yayasan Kyadiren, 2023. <https://penerbit.kyadiren.or.id/index.php/pyk/catalog/book/7>.

Zulfadli, M., K. Abdullah, dan F. Nur. "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa." In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial*, 265–84. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017. <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2751/1493>.

## INDEKS

A	H
Adami Chazawi, 22	Hak Asasi Manusia, ix, 23, 24, 26, 57, 58, 61, 68, 79, 80
B	Hak privasi, 11, 53
BSSN, 14, 47, 48, 71	Hukum Pidana, i, ii, iii, iv, v, ix, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 79
C	I
CETS, 63, 67	Identitas, 69
CFREU, 64, 67	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> , 61
D	K
Data Khusus, 63	Keamanan Data, 64
Data Pribadi, i, ii, iii, iv, v, vii, x, 11, 14, 16, 18, 25, 26, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 71, 74, 75, 80, 81, 82	Keamanan Tambahan, 64
E	Kebijakan, 32, 33, 48, 79, 81
Efektivitas, x, 70, 71, 75, 81	Kode, 48
Ekonomi digital, 55	Konvensi, 36, 58, 63
<i>European Convention on Human Right</i> , 62	M
G	Moeljatno, 21, 80
GDPR, 64, 65, 66, 67, 75	O
Gustaf Radbruch, 44	Observasi, 39
	OECD, 66, 67



## P

Pembaharuan Hukum Pidana, ix, x,  
31, 41  
Pendekatan Komparatif, 38  
Pendekatan Normatif, 37  
Penegak Hukum, x, 41  
Penegakan Hukum, x, 43, 50, 67, 75,  
80, 81, 82  
Perlindungan Data Pribadi, i, ii, iii, iv, v,  
vii, ix, x, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45,  
46, 47, 56, 57, 58, 67, 70, 71, 73,  
74, 76, 79, 80, 81

## S

Satjipto Rahardjo, 21  
Sudikno Mertokusumo, 43  
Sunaryati Hartono, 44

## T

Teori Anomi, 28

Teori Asosiasi Diferensial, 30  
Teori Interaksi Simbolik, 52  
Teori Kebutuhan, 52  
Teori Kejahatan Terorganisir, 41  
Teori Kesempatan, 51  
Teori Kontrol Sosial, 30, 52  
Teori Netralisasi, 30  
Teori Pemberdayaan Korban, 41  
Teori Pidanaan Absolut, 41  
Teori Pencegahan, 42  
Teori Perkembangan Teknologi, 42  
Teori Sosial, 51

## U

UDHR, 24, 61, 67  
*Uni Eropa Directive*, 53  
UU Perlindungan Data Pribadi, 68, 70,  
71, 79

## W

W.L.G. Lemaire, 21

## **LAMPIRAN**

## PAPER NAME

**Skripsi Achmad Bahtiyar.docx**

## WORD COUNT

**15732 Words**

## CHARACTER COUNT

**105286 Characters**

## PAGE COUNT

**81 Pages**

## FILE SIZE

**132.8KB**

## SUBMISSION DATE

**Jul 21, 2023 10:00 PM GMT+9**

## REPORT DATE

**Jul 21, 2023 10:02 PM GMT+9****● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 6% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 22% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded sources

Summary